



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. 07 Pasir Panjang Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935 E-mail : disdikbudkobar@gmail.com

Pangkalan Bun, 22 April 2021

Nomor : 906/825 /DPK.II/Dikbud
Kepada:
Sifat : Penting
Yth. 1. Kepala Satuan PAUD
Lampiran : 1 (Satu) berkas
2. Kepala SPNFS-SKB
Perihal : Pengajuan Usulan RKAS
3. Ketua PKBM
Se- Kabupaten Kotawaringin Barat
DAK NONFISIK BOP PAUD dan
di tempat
Kesetaraan Tahap I
Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021 disalurkan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Tahap I periode Januari s.d. Juni Tahun 2021, berdasarkan data peserta didik yang terdata dalam DAPODIK tanggal 31 Maret 2021; dan
 - b. Tahap II periode Juli s.d. Desember Tahun 2021, berdasarkan data peserta didik yang terdata dalam DAPODIK 30 September 2021.
2. Satuan biaya DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. DAK Nonfisik BOP PAUD sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
 - b. DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan program:
 - 1) paket A sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
 - 2) paket B sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun; dan
 - 3) paket C sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.
3. Persyaratan peserta didik yang berhak mendapatkan DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. DAK Nonfisik BOP PAUD harus memenuhi syarat antara lain:
 - 1) terdata dalam DAPODIK; dan
 - 2) berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
 - b. DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan harus memenuhi syarat antara lain:
 - 1) terdata dalam DAPODIK; dan
 - 2) berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 01 Juli 2021.
4. Persyaratan satuan pendidikan PAUD dan Kesetaraan yang berhak mendapatkan DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki nomor pokok satuan pendidikan nasional yang terdata pada DAPODIK;
 - b. Mengisi dan melakukan pemutakhiran DAPODIK sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan; dan

- c. Memiliki peserta didik yang terdata dalam DAPODIK dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara PAUD paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) peserta didik; dan
 - 2) peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara Kesetaraan paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) peserta didik per jenjang;
- d. Peserta didik yang berhak mendapatkan DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021 merupakan peserta didik yang terdata dalam DAPODIK yang sudah diverifikasi oleh dinas pendidikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berkenaan dengan beberapa hal tersebut di atas, diminta kepada Satuan PAUD dan Kesetaraan untuk mengajukan usulan RKAS DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan Tahap I (Periode Januari s.d. Juni 2021) Tahun Anggaran 2021 berdasarkan jumlah peserta didik Satuan PAUD dan Kesetaraan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat (terlampir). Usulan RKAS disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat up. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF paling lambat tanggal 04 Mei 2021. Adapun persyaratan administrasi yang diserahkan sebagai berikut:

1. Permohonan usulan RKAS DAK Nonfisik BOP **PAUD/Kesetaraan***) Tahap I (Periode Januari s.d. Juni 2021) Tahun Anggaran 2021;
2. Pernyataan tanggung jawab bermaterai enam ribu rupiah;
3. Rekapitulasi data peserta didik per 31 Maret 2021;
4. RKAS Tahap I Tahun Anggaran 2021;
5. Fotokopi SK Kepala Satuan;
6. Fotokopi SK Penunjukan Bendaharan;
7. Fotokopi buku rekening atas nama Satuan;
8. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Satuan;
9. Fotokopi Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional.

Berkas usulan pengajuan RKAS dikumpulkan 2 (dua) rangkap dalam map plastik snelhecter dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) warna Hijau
2. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) warna Hitam
3. Satuan Pendidikan Kesetaraan warna Merah.

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Kepala Dinas
Mewakili,

Dr. IBRAMSYAH, S.Pd., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19670308 198712 1 002

*) pilih yang sesuai dengan satuan masing-masing